



**PERAN PBB ATAS PELANGGARAN HAM TERHADAP SUKU UIGHUR
DI PROVINSI XINJIANG, REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC)
BERDASARKAN INSTRUMEN-INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL**

Wisye Anabella Alexandra Tumengkol

(Mahasiswi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: wisyealexandra@gmail.com)

Amad Sudiro

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Magister Hukum (M.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Manajemen (M.M.) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia Jakarta, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor (Prof.) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: ahmads@fh.untar.ac.id)

Abstract

Human rights violations are the abuse of power and/or state omission of individual rights, indigenous peoples' rights, refugee rights, and minority group rights. The United Nations, which is a forum that facilitates the resolution of problems in the international community for the sake of the continuity of world peace by the objectives of the birth of the United Nations, is expected and demanded to be able to play an active role in upholding human rights and upholding natural human rights. This research aims to analyze the human rights violations in Xinjiang by the Chinese Government against the Uighurs. Some examples of human rights violations committed include re-education camps, detention, persecution of ethnic or religious groups, and sexual violence. This study examines, How is the Chinese Government's compliance with international human rights instruments that have been ratified regarding cases of human rights violations by the Chinese Government against the Uighurs in the Xinjiang Autonomous Region and what the responsibility of the United Nations in resolving the problem of human rights violations in the Xinjiang Autonomous Region. The research method used is normative legal research, descriptive analysis, data collection techniques library research, The data processing technique is the statute approach, and Methods Data analysis is qualitative. The theories used in this research are state responsibility, human rights, law enforcement, non-intervention, and self-determination.

Keywords: Human Rights, United Nations, Uyghurs.

Abstrak

Pelanggaran HAM adalah penyalahgunaan kekuasaan dan/atau pembiaran negara terhadap hak individu, hak masyarakat adat, hak pengungsi, dan hak kelompok minoritas. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan forum yang memfasilitasi penyelesaian masalah dalam masyarakat internasional demi kelangsungan perdamaian dunia dengan tujuan lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, diharapkan dan dituntut untuk dapat berperan aktif dalam menegakkan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran HAM di Xinjiang yang dilakukan oleh Pemerintah China terhadap etnis Uighur. Beberapa contoh pelanggaran HAM yang dilakukan antara lain kamp pendidikan ulang, penahanan, penganiayaan terhadap kelompok etnis atau agama, dan kekerasan seksual. Penelitian ini mengkaji, Bagaimana kepatuhan Pemerintah China terhadap instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi terkait kasus pelanggaran HAM oleh Pemerintah China terhadap Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang dan apa tanggung jawab PBB dalam menyelesaikan



masalah pelanggaran hak asasi manusia di Daerah Otonomi Xinjiang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, analisis deskriptif, teknik pengumpulan data studi pustaka, Teknik pengolahan data dengan pendekatan undang-undang, dan Metode Analisis data kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab negara, hak asasi manusia, penegakan hukum, non-intervensi, dan penentuan nasib sendiri.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uighur.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa organisasi internasional pada dasarnya dibentuk oleh sekumpulan negara-negara dengan kesepakatan dan sukarela dengan dasar kesamaan tujuan dan cita-cita yang secara ideal untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Begitu pula dengan organisasi internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang secara resmi mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945, yang ditandai dengan ditandatangani dan diratifikasinya Piagam PBB (*United Nations Charter*) oleh Republik Rakyat Cina (RRC), Prancis, Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat dan oleh mayoritas penandatangan lainnya. Organisasi internasional PBB yang didirikan juga memiliki aturan-aturan berdasarkan Piagam PBB yang didalamnya juga mendasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, aturan-aturan dalam Piagam PBB tersebut juga berlandaskan dengan hukum internasional yang telah ada. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹

Hugo de Groot, adalah seorang ahli hukum Belanda yang disebut sebagai “bapak hukum internasional” ataupun dikenali atas nama latin Grotius. Groot melakukan pengembangan teori hukum kodrat Aquinas lebih jauh, mendobrak asal-usulnya yang teistik dan menjadikannya

¹Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Cetakan ke- 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 2.



produk hukum internasional yang berbentuk produk pemikiran duniawi yang rasional. Berdasarkan inilah salah seorang sarjana pasca-Renaissans yaitu, John Locke, kemudian mengajukan gagasan tentang teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak di dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis di abad ke-17 dan ke-18.² Dalam perkembangannya, hak-hak yang dilambangkan dengan kata-kata ‘berhak atas’ ini kemudian dikenal sebagai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, ada juga yang disebut dengan hak solidaritas (*solidarity rights*) yang belakangan ini muncul terkait HAM.

Berlandaskan hal-hal tersebut di atas, peran PBB menjadi tonggak sejarah pengaturan HAM internasional yang mengesahkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan dokumen internasional pertama yang memuat “katalog” HAM yang disusun dari sebuah kesepakatan internasional.

Deklarasi tersebut tidak hanya memuat hak-hak asasi yang diperjuangkan oleh liberalisme dan sosialisme, melainkan juga mencerminkan pengalaman penindasan oleh rezim-rezim fasis dan nasionalis-nasionalis tahun dua puluh sampai empat puluhan. Sementara itu elit nasional bangsa-bangsa yang dijajah mempergunakan paham hak asasi, terutama ‘hak untuk menentukan dirinya sendiri’, sebagai senjata ampuh dalam usaha untuk melegitimasi perjuangan mereka untuk mencapai kemerdekaan.³

Kemudian pada tahun 1966, terjadi kesepakatan (*treaty*) internasional yang didalamnya terdapat mekanisme guna untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan perlindungan terhadap HAM yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) serta

²Rhona K. M. Smith, *et. al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008), hal. 11.

³*Ibid.*, hal. 125.



Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*). Ketiganya dikenal dengan istilah *the International Bill of Human Rights*.

Dapat disimpulkan dari hal diatas, penegakan HAM dewasa ini tidak hanya menjadi suatu tanggung jawab negara selain itu penegakan HAM juga menjadi tanggung jawab hukum internasional dan subjek hukum internasional yaitu organisasi internasional PBB yang merupakan suatu wadah yang berperan memfasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam masyarakat internasional demi kelangsungan perdamaian dunia sesuai dengan tujuan-tujuan lahirnya organisasi internasional PBB yang tersirat dalam Pasal 1 Piagam PBB.

Salah satu kasus yang telah lama menjadi sorotan dunia yaitu mengenai pelanggaran HAM di Xinjiang. Berita yang beredar terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah RRC terhadap suku Uighur yaitu adanya kamp pelatihan khusus yang berdasarkan laporan yang diterima oleh sebuah komite PBB pada Agustus 2018. Berita yang beredar terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah RRC terhadap suku Uighur yaitu adanya kamp pelatihan khusus yang berdasarkan laporan yang diterima oleh sebuah komite PBB pada Agustus 2018. Laporan tersebut diberitakan dalam artikel berita elektronik dalam website resmi milik *Human Right Watch* (HRW).⁴ Laporan tersebut berjudul “*Break Their Lineage, Break Their Roots’: China’s Crimes against Humanity Targeting Uyghurs and Other Turkic Muslims,*”⁵ atau terjemahan dalam Bahasa Indonesianya sebagai berikut, “Hancurkan Silsilah Mereka, Hancurkan Akar Mereka: Kejahatan Pemerintah China terhadap Kemanusiaan Menargetkan Uighur dan

⁴*Human Rights Watch*, Artikel Berita Elektronik: “*China: Crimes Against Humanity in Xinjiang*”, dapat ditelusuri pada www.hrw.org/id/news/2021/04/17/378440, terakhir diakses pada 12 Maret 2022 pukul 20.31 WIB.

⁵*Human Rights Watch* dan *Stanford Law School Human Rights & Conflict Resolution Clinic*, Laporan: “*Break Their Lineage, Break Their Roots’: China’s Crimes against Humanity Targeting Uyghurs and Other Turkic Muslims*”, terbit pada April 2021, dapat ditelusuri pada www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/04/china0421_web_2.pdf, terakhir diakses pada 12 Maret 2022 pukul 20.45 WIB..



Muslim Turki Lainnya” laporan ini ditulis berkat bantuan dari *Stanford Law School Human Rights & Conflict Resolution Clinic*.

Laporan tersebut mengacu pada informasi terkini dari Tiongkok berdasarkan dokumen resmi pemerintah, kelompok hak asasi manusia, media, dan cendekiawan yang mengkaji tindakan pemerintah Tiongkok di Xinjiang terkait dengan isu-isu pelanggaran HAM yang dilakukan di Xinjiang yang melanggar instrumen-instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RRC dan Konstitusi RRC sendiri. Terkait hal ini Pemerintah RRC sudah mengeluarkan *statement*, bahwa Pemerintah RRC tidak mengizinkan dan melarang adanya penyelidikan dari PBB dan juga liputan media asing, padahal Pemerintah RRC sudah menjalankan *Open Door Policy* saat masa pemerintahan Deng Xiao Ping pada tahun 1978. Berita terbaru juga mengungkapkan bahwa tenaga kerja orang suku Uighur diperdagangkan dalam rantai pasokan yang diandalkan oleh merek multinasional besar, mendorong hal ini menarik lebih banyak perhatian dunia internasional ke suku Uighur di Xinjiang. Kebijakan resmi Pemerintah RRC untuk menurunkan dan mengurangi populasi suku Uighur tampaknya menjadi isu yang sedang ramai diberitakan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pokok-pokok uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM oleh Pemerintah RRC kepada Suku Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang, RRC berdasarkan Konvensi HAM Internasional?
2. Bagaimana tanggung jawab PBB dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Daerah Otonomi Xinjiang, RRC?

II. PEMBAHASAN

**A. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran HAM oleh Pemerintah RRC kepada Suku Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang, RRC berdasarkan Konvensi HAM Internasional**

Kebijakan-kebijakan pokok Pemerintah RRC di Xinjiang sejak tahun 1990 mulai dari desentralisasi pengambilan keputusan ekonomi, Suku Han di migrasi, pengeksploitasian atas sumber daya alam di Xinjiang, mempererat keterkaitan ekonomi dan politik dengan negara di Asia Tengah, Negara melakukan pengeratan control atas agama dan budaya Suku minoritas. Masalah di Xinjiang telah semakin mengalami perbaikan sebelum akhirnya kembali memunculkan kekacauan internal di akhir 2018 lalu. Sesuai laporan *Human Rights Watch*, Pemerintah RRC menggelar kampanye pelanggaran HAM secara massal dan sistematis kepada Muslim Uighur di Xinjiang.⁶ Laporan setebal 117 halaman, dengan tajuk “Memberantas Virus Ideologis”: Kampanye Represi Tiongkok Terhadap Muslim Xinjiang,” menghadirkan bukti baru dari penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penganiayaan massal yang dilaksanakan oleh Pemerintah RRC, dan control yang kian mengalami perluasan didalam kehidupan setiap hari. Di semua wilayah, penduduk Muslim Uighur yang jumlahnya sekitar 13 juta orang dipaksa melaksanakan indoktrinasi politik, hukuman kolektif, pembatasan gerak dan komunikasi, pengekangan agama yang mengalami peningkatan, dan pengawasan secara massal yang melakukan pelanggaran hukum HAM internasional.

Ada juga laporan lain yang berjudul “*Break Their Lineage, Break Their Roots’: China’s Crimes against Humanity Targeting Uyghurs and Other Turkic Muslims*,”⁷ atau terjemahan dalam Bahasa Indonesianya,

⁶*Human Rights Watch dan Stanford Law School Human Rights & Conflict Resolution Clinic, “Memberantas Virus Ideologis”: Kampanye Represi Tiongkok Terhadap Muslim Xinjiang,”* <https://www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-ideological-viruses/chinas-campaign-repression-against-xinjiangs>, terakhir diakses pada 12 Maret 2022 pukul 20.45 WIB.

⁷*Human Rights Watch dan Stanford Law School Human Rights & Conflict Resolution Clinic, Laporan: “Break Their Lineage, Break Their Roots’: China’s Crimes against Humanity Targeting Uyghurs and Other Turkic Muslims,”* terbit pada April 2021, dapat



“Hancurkan Silsilah Mereka, Hancurkan Akar Mereka: Kejahatan Pemerintah China terhadap Kemanusiaan Menargetkan Uighur dan Muslim Turki Lainnya”. Laporan ini ditulis berkat bantuan dari *Stanford Law School Human Rights & Conflict Resolution Clinic*. Laporan tersebut mengacu dalam informasi saat ini dari RRC sesuai dokumen resmi dari pemerintah, kelompok HAM, media, dan penelitian yang terkait tindakan Pemerintah RRC di Xinjiang terkait dengan isu-isu pelanggaran HAM yang dilakukan di Xinjiang yang melanggar instrumen-instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RRC dan Konstitusi RRC sendiri.

Peneliti merangkum sumber-sumber dari internet yang meliputi jurnal, artikel, dan berita untuk menelusuri apa saja pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Pemerintah RRC terhadap suku Uighur. Berikut merupakan hasil rangkuman peneliti tentang jenis pelanggaran HAM oleh Pemerintah RRC, yaitu: penahanan, perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum internasional, penganiayaan terhadap kelompok etnis atau agama yang dapat diidentifikasi, penghilangan paksa, penyiksaan, pembunuhan, dugaan tindakan tidak manusiawi yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan hebat atau cedera serius pada kesehatan mental atau fisik, kerja paksa dan kekerasan seksual.

“Kesetaraan dan non diskriminasi (*non-discrimination*) menjadi sangat penting dalam HAM.⁸ Hanya ketika kaum minoritas berdaya untuk menggunakan bahasa-bahasa mereka, mendapatkan keuntungan dari pelayanan-pelayanan yang mereka organisasikan sendiri, serta berpartisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi negara, barulah mereka mencapai status yang selama ini dimiliki oleh kelompok mayoritas”

ditelurusi pada www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/04/china0421_web_2.pdf, terakhir diakses pada 12 Maret 2022 pukul 20.45 WIB.

⁸Enny Soeprapto, Rudi M. Rizki, dan Eko Riyadi, *Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2012), hal. 16.



Dengan regulasi perlindungan terhadap HAM tertuang dalam beberapa instrumen. Ketentuan perlindungan terhadap HAM termuat dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat (3), yang mana organisasi PBB dan anggotanya memiliki tujuan:⁹

”....mengadakan kerjasama Internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.”

Disisi lain, masih di dalam piagam PBB, di Pasal 55 huruf c juga memberikan amanah pada PBB untuk memajukan:

”penghormatan hak asasi manusia seantero jagad demikian pula pengejawantahannya serta kebebasan-kebebasan dasar bagi semua, tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.”

Di Dalam dokumen klasik DUHAM, Pasal 2 dan Pasal 6 menegaskan:¹⁰

”Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun status lainnya.”

Kemudian tidak dibolehkan terdapat pembeda atas dasar posisi politik, hukum ataupun kedudukan internasional dari negara ataupun daerah dimana seseorang beramal, baik dari negara yang merdeka, wilayah perwalian, jajahan ataupun asalnya dari area dibawah batasan kedaulatan lain. Pasal 6 bunyinya:

”Setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas

⁹Piagam PBB.

¹⁰DUHAM.



perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi”.

Dalam Pasal 2, Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 CAT memberikan kewajiban-kewajiban terhadap negara untuk pengambilan langkah legislatif, administrasi, hukum, ataupun langkah-langkah yang efektif lain untuk pencegahan tindak peniksaan di dalam area hukumnya. Dimulai atas pendidikan dan informasi terkait dengan larangan kepada peniksaan semua dimasukan didalam pelatihan untuk para aparat penegak hukum, Sipil ataupun Militer, aparat kesehatan, pejabat public, dan orang lain yang ada kaitan dengan penahanan, serta interogasi, ataupun perlakuan terhadap tiap orang yang tertangkap, tertahan, ataupun terpenjara.¹¹ Negara diberikan tanggung jawab mengedukasi para aparat sipil negara serta aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan peniksaan yang melanggar HAM baik dalam proses praperadilan, proses peradilan, pemidanaan di dalam yurisdiksi dari negara yang meratifikasi CAT.

Prinsip HAM juga didapati di dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 2 ayat (2) bunyinya:¹²

*”Negara-negara pihak dalam kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang tercantum dalam kovenan ini akan diberlakukan tanpa adanya perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, keturunan atau status lain.”*¹³

Selain itu ditemui juga di ICCPR Pasal 2 ayat (1), menyatakan:¹⁴

¹¹Pasal 2, Pasal 10 s.d. Pasal 16 CAT.

¹²ICESCR

¹³*Ibid.*

¹⁴ICCPR



”Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di bawah yurisdiksinya, tanpa perbedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.”

Sementara di Pasal 26 menyatakan:¹⁵

”Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya”.¹⁶

Frasa ”semua individu” dan ”semua orang” menandakan bahwa penjangkauan atas subjek hak Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 ICCPR.¹⁷ Penegakan serta perlindungan HAM dan larangan pendiskriminasian kepada kelompok yang minoritas terbahas di dalam sebuah dokumen tersendiri ialah, Deklarasi Terkait dengan Hak-Hak Penduduk yang Masuk dalam Kelompok Minoritas sesuai dengan Kewarganegaraan, Etnis, Agama dan Bahasa yang disahkan di dalam Resolusi PBB No 47/135 pada 18 Desember 1992.¹⁸ Majelis Umum PBB didalam pertimbangan dalam pengungkapan, deklarasi tersebut teretus sebab pemajuan dan perlindungan atas hak orang-orang yang termasuk didalam

¹⁵Ibid.

¹⁶Ibid.

¹⁷Yogi Zul Fadhli, *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia Volume 11 Nomor 2, Juni 2014*, (MKRI: Jurnal Konstitusi, 2014), hal. 361.

¹⁸Choirul Anam, dkk, *Upaya Negara Menjamin Hak-hak Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Laporan Awal*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2016), hal. 13.



bangsa ataupun suku bangsa, agama dan bahasa minoritas akan memberi sumbangan di dalam stabilitas politik dan sosial yang mana mereka tinggal. Penegakan hukum pada bentuk Pelanggaran HAM di Xinjiang RRC datang atas PBB. Pelaksanaan penegakan hukum yaitu aktivitas penjabaran sebuah ide dan cita hukum yang termuat atas nilai moral contohnya rasa keadilan dan keabsahan menuju bentuk secara konkritnya, dalam pelaksanaan perwujudan melakukan penumbuhan organisasi contohnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat sebagai unsur yang klasik penegakan hukum yang terbentuk dari negara, dengan kata lainnya bahwa tegaknya hukum secara hakikat terkandung supremasi nilai substansial ialah keadilan.¹⁹

PBB memberikan desakan kepada RRC untuk memberikan jalan menuju 'kamp konsentrasi' di Wilayah Otonomi Xinjiang.²⁰ Mereka berkeinginan mengamati dengan langsung atas dugaan pelanggaran HAM kepada sekitar 1 juta Muslim Uighur yang tertahan, beralasan untuk memberikan pendidikan pengenalan budaya RRC.²¹ Di Dalam rapat dengar opini pada Markas PBB di New York, Amerika Serikat pada November lalu, sejumlah negara telah memberikan desakan agar RRC mengakhiri atas perlakuannya yang diskriminatif kepada Suku Uighur dan pegiat HAM. RRC memberikan sangkalan semua laporan dan pengabaian dari tekanan dengan merasa catatan implementasi atas HAM mereka sedang baik-baik saja dan disebut mengalami peningkatan selama 4 dasawarsa.²² Pemerintah RRC memberikan penolakan kepada tuduhan atas pelanggaran HAM terhadap Suku Uighur di Wilayah Otonomi Xinjiang, dengan melakukan pemaksaan mereka untuk masuk ke dalam

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. vii-ix.

²⁰BBC Indonesia, *PBB Desak China Buka Akses ke Kamp Konsentrasi Uighur* (cnnindonesia.com), terakhir diakses pada 28 Juni 2022 pukul 21.40 WIB.

²¹BBC Indonesia, *PBB klaim satu juta minoritas etnis Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp politik Cina - BBC News Indonesia*, terakhir diakses pada 28 Juni 2022 pukul 21.45 WIB.

²²BBC Indonesia, *Cina bantah menahan satu juta warga minoritas Muslim Uighur - BBC News Indonesia*, terakhir diakses pada 28 Juni 2022 pukul 22.00 WIB.



kamp khusus. Mereka malah menganggap Suku Uighur bukan orang yang normal dan sedang mencoba 'mendidiknya'.

Didalam laporan Human Right Watch setebal 117 halaman bertajuk “Memberantas Virus Ideologis”, HRW ikut serta di dalam perekomendasi atas tegaknya hukum pada Pemerintah RRC, yaitu:²³

1. Penutupan dengan segera seluruh kamp pendidikan politik di Xinjiang dan memberikan pembebasan seluruh orang yang sedang dilakukan penahanan;
2. Memberhentikan dengan segera “*Strike Hard Campaign against Violence Terrorism*” di Xinjiang salah satunya termasuk tim “fanghui ,” “Menjadi Keluarga” dan sejumlah program wajib lainnya yang tujuannya melakukan pengawasan dan pengontrolan dari Muslim Uighur;
3. Memberikan kehormatan atas hak dari kebebasan melakukan ekspresi, berkumpul, berserikat, beragama dan budaya untuk memberikan kepastian bahwa Muslim Uighur bisa ikut serta dalam proses perdamaian dan memberikan suara atas keprihatinan dan mengemukakan kritikan;
4. Dengan tidak memberikan keberpihakan dalam penyelidikan Sekretaris Partai Chen Quanguo dan pejabat senior lain yang ikut serta di dalam dugaan praktik yang kejam kaitannya dengan Kampanye Gebuk Keras, dan dengan tepat memintai dari para pihak yang ikut serta untuk melakukan tanggung jawab;
5. Pemeriksaan untuk seluruh kejadian dari mereka yang ditahan ataupun terpenjarakan dari tuduhan keamanan negara, terorisme ataupun ekstremisme serta pembatalan semua tuduhan yang keliru, serta meminta sidang ulang yang adil dalam kasus-kasus di mana mereka yang dinyatakan bersalah tidak menerima persidangan yang memenuhi standar proses hukum internasional;

²³HRW, “*Eradicating Ideological Viruses*”: *China’s Campaign of Repression Against Xinjiang’s Muslims* | *HRW*, terakhir diakses pada 28 Juni 2022 pukul 22.10 WIB.



6. Penangguhan pengumpulan dan pemanfaatan biometrik di Xinjiang sampai ada hukum nasional dan komprehensif yang melindungi privasi orang, menghapus data biometrik dan data terkait yang telah dikumpulkan berdasarkan kebijakan saat ini;
7. Menahan diri atas pengumpulan dan perekaman biometrik terkecuali sesuai hukum dan didemonstrasikan seperlunya dan sebanding dengan tujuan pemerintah yang secara sah;
8. Pemberhentian pengoperasian program data besar, Platform Operasi Bersama Terpadu;
9. Melakukan pengembalian segera paspor pada warga Xinjiang dan berhenti untuk kebijakan penarikan paspor;
10. Berhenti memberikan tekanan pada umat Muslim Uighur di luar negeri untuk kembali ataupun mengumpulkan informasi tentang mereka. Berhenti menekan pemerintah tuan rumah untuk secara paksa memulangkan warga negara Muslim Uighur di luar negeri kecuali berdasarkan permintaan ekstradisi untuk alasan penegakan hukum yang sah;
11. Memberikan kompensasi yang cepat serta memadai, termasuk yakni perawatan medis dan psikologis, bagi orang-orang yang secara sewenang-wenang ditahan dan diperlakukan tidak semestinya di bawah Kampanye Gebuk Keras;
12. Memberi akses ke Xinjiang contohnya yang dimintai dari berbagai prosedur khususnya PBB.

“Pada hakikatnya hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak.²⁴ Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian,

²⁴Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai ilmu Hukum*, (Jakarta: Liberty, 2010), hal. 107.



kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.”²⁵

“Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Menurut John Locke.”²⁶

“semua individu dikaruniai oleh alam, hak inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara dan untuk menghindari tidak hidup dalam alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela, yang dengan itu penggunaan hak mereka yang tak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa negara.”

Kewajiban negara dalam melakukan penegakan HAM dan menjunjung tinggi hak kodrati manusia diharapkan dan dituntut untuk berperan aktif. Peran aktif dari negara RRC sebagai subjek dalam hukum internasional yang juga dapat diartikan tiap individu yang diberikan atribusi kewenangan untuk melaksanakan sesuatu dan/atau tidak melaksanakan sesuatu atas nama negara RRC dapat tercermin melalui pemenuhan kewajiban negara yang dimiliki oleh negara RRC terhadap HAM, yang secara *generic* dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:²⁷

1. “Kewajiban untuk menghormati (*the obligation to respect*)”
2. “Kewajiban untuk melindungi (*the obligation to protect*)”
3. Kewajiban untuk pemenuhan (*the obligation to fulfill*),.

Apabila negara RRC ataupun Pemerintah RRC terbukti lalai dalam pemenuhan kewajibannya terhadap HAM maka dapat dikatakan bahwa

²⁵Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. vii-ix.

²⁶Nalom Kurniawan Barlyan, *Op. Cit.*, hal 21.

²⁷Huala Adolf, *Op.Cit.*, hal.174.



negara RRC atau Pemerintah RRC dalam hal ini telah melakukan pelanggaran secara pasif atau pembiaran (*by omission*) terhadap kewajibannya. Namun, apabila negara RRC ataupun Pemerintah RRC sama sekali tidak mengindahkan kewajibannya terhadap HAM maka dapat dikatakan bahwa negara RRC atau Pemerintah RRC telah melakukan pelanggaran secara aktif (*by commission*). Wujud dari pelanggaran HAM ada 2 (dua) yaitu, adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan/atau kealpaan negara (*state omission*). Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan atas dirinya, tidak lantas negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara-negara lain. Di dalam hukum internasional telah diatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri, karena apabila suatu negara menyalahgunakan kedaulatannya, maka negara tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban atas tindakan dan kelalaiannya.²⁸

Teori kesalahan (*fault theory*) menyatakan bahwa tanggung jawab negara muncul pada saat perbuatan negara tersebut dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan.²⁹ Suatu perbuatan dikatakan mengandung kesalahan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja beritikad buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Sesuai dengan hal tersebut kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah RRC terhadap Suku Uighur di Provinsi Xinjiang telah banyak dikecam oleh dunia internasional dan dalam suatu Peradilan Independen di Inggris memvonis Pemerintah RRC bersalah dan telah melakukan pelanggaran HAM yang tersistematis sehingga layak disebut sebagai suatu genosida, namun hasil persidangan tersebut tidak berkekuatan hukum dikarenakan secara yurisdiksi, Peradilan Independen tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Namun, hal yang perlu diperhatikan bahwa adanya fakta-fakta dalam persidangan tersebut

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*



berupa pembuktian bahwa telah terjadinya pelanggaran HAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah RRC terhadap Suku Uighur yang diungkapkan melalui bukti-bukti dan kesaksian para saksi dan korban di Peradilan Independen tersebut.

Selain pelanggaran HAM yang dilakukan telah melanggar berbagai instrumen-instrumen HAM Internasional. Hal tersebut juga telah melanggar Pasal 36 Konstitusi Republik Rakyat Cina itu sendiri. Dalam Pasal 36 tersebut dituliskan secara jelas sebagai berikut:³⁰

“Article 36. Citizens of the People's Republic of China enjoy freedom of religious belief. No state organ, public organization or individual may compel citizens to believe in, or not to believe in, any religion; nor may they discriminate against citizens who believe in, or do not believe in, any religion. The state protects normal religious activities. No one may make use of religion to engage in activities that disrupt public order, impair the health of citizens or interfere with the educational system of the state. Religious bodies and religious affairs are not subject to any foreign domination.”

Dapat dilihat bahwa Pasal tersebut dengan gamblang menyebutkan tentang kebebasan beragama, namun jika dilihat lagi akar permasalahan dalam pelanggaran HAM yang terjadi adalah akibat dari sikap diskriminatif Pemerintah RRC kepada suku Uighur pemeluk agama islam. Hal ini yang membuat penegakan HAM yang dari berbagai instrumen-instrumen HAM internasional dapat dengan mudah diabaikan oleh Pemerintah RRC. Bagaimana penegakan hukum bagi pelanggaran HAM dapat diberi keadilannya jika Konstitusi yang seharusnya menjadi dasar negara dengan mudah diabaikan oleh Pemerintah RRC.

B. Tanggung Jawab PBB dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM di Daerah Otonomi Xinjiang, RRC

³⁰Konstitusi Republik Rakyat Cina



Dalam penegakan HAM aktor pemangku kewajiban dalam selain negara yaitu aktor non negara seperti Korporasi Multinasional, Kelompok Bersenjata dan juga Organisasi Internasional. Dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang terjadi terhadap Suku Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang, RRC oleh Pemerintah RRC. PBB sebagai aktor pemangku kewajiban non negara mempunyai kewajiban untuk melindungi, menghormati dan pemenuhan norma-norma HAM Internasional selain itu, PBB sendiri dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam masyarakat internasional demi keberlangsungan perdamaian dunia, sehingga PBB diharapkan dan dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan penegakan HAM dan menjunjung tinggi hak kodrati manusia.

Tanggung Jawab PBB dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang terhadap Suku Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang, RRC oleh Pemerintah RRC dapat dilihat tata cara dan upaya penyelesaiannya dalam instrumen pokok PBB yaitu Piagam PBB. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Piagam PBB, ada 6 (enam) organ-organ utama PBB yang membantu PBB dalam mewujudkan tujuannya serta menjalankan tugas dan kewajiban dari PBB. Organ-organ tersebut terbagi menjadi:³¹

1. Majelis Umum;
2. Dewan Keamanan;
3. Dewan Ekonomi dan Sosial;
4. Dewan Perwalian;
5. Mahkamah Peradilan Internasional; dan
6. Sekretariat.

Setiap organ-organ utama PBB memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Dalam hal tanggung jawab penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang terhadap Suku Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang, RRC oleh Pemerintah RRC menjadi tanggungjawab dari Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Mahkamah Internasional dalam menangani

³¹Pasal 7 Piagam PBB.



persengketaan dan situasi yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional seperti adanya permasalahan pelanggaran HAM tersebut.

Tanggung jawab dari Majelis Umum lahir karena adanya fungsi penuntasan persengketaan dengan damai dari Majelis Umum yang termuat dalam Pasal 10 Piagam PBB yang bunyinya:³²

“Majelis Umum dapat membicarakan segala persoalan yang termasuk dalam ruang lingkup piagam ini atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi sesuatu badan seperti yang ditentukan dalam Piagam ini, dan dengan perkecualian ketentuan dalam Pasal 12, dapat mengemukakan rekomendasi-rekomendasi kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kepada Dewan Keamanan atau kepada kedua badan tersebut mengenai segala masalah dan hal yang demikian itu.”

“Oleh karena itu, Majelis Umum dapat membicarakan setiap persoalan atau masalah dan membuat rekomendasi baik kepada anggotanya maupun Dewan Keamanan mengenai tindakan yang perlu diambil, selain itu Majelis Umum juga dapat membicarakan setiap masalah yang menyangkut pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang dimajukan oleh setiap anggotanya atau Dewan Keamanan termasuk masalah yang dimajukan oleh Negara yang bukan anggota PBB sesuai Pasal 11 Piagam PBB.”³³

Didalam Pasal 24 ayat (1) Piagam PBB, untuk penjaminan supaya PBB bisa melaksanakan tindakan dengan lancar dan tepat, jadi anggota PBB memberi tanggungjawab yang utama pada Dewan Keamanan untuk melakukan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan melakukan tindakan untuk dan atas nama dari PBB. Maka dari itu seluruh negara anggota PBB sudah memberikan tanggungjawab pokok pada Dewan Keamanan terkait dengan permasalahan yang kaitannya dengan pemeliharaan atas perdamaian dan keamanan internasional sesuai dari tujuan dan prinsip-prinsip Piagam

³²Pasal 10 Piagam PBB.

³³Pasal 11 Piagam PBB.



PBB. Seluruh negara pula memberikan persetujuan untuk menerima dan melakukan putusan Dewan Keamanan. Wewenang Dewan Keamanan didalam menyelesaikan persengketaan dan situasi yang bisa mengancam suatu kedamaian dan keamanan internasional secara hakikat ialah konsekuensi secara logis atas tanggungjawab pokoknya. Hal ini menegaskan bahwa PBB dapat melakukan campur tangan atau intervensi seperti yang telah dijelaskan diatas terhadap persengketaan dari setiap anggota negaranya maupun persengketaan yang diajukan oleh Negara yang bukan anggota PBB melalui keputusan dari Dewan Keamanan dalam mengambil putusan sesuatu kondisi dan konflik yang memberikan ancaman pada perdamaian dan keamanan internasional. Seluruh negara baik anggota ataupun bukan wajib menerima dan melaksanakan putusan Dewan Keamanan sesuai dengan Pasal 25 dan Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB. Keputusan tersebut bersifat mengikat secara hukum dan harus dilaksanakan, karena jika tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 41, dan Pasal 42 Piagam PBB.

Dari uraian fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh beberapa organ utama PBB diatas, dapat dikatakan bahwa PBB dapat melakukan intervensi dalam penyelesaian sengketa para Anggota PBB jika persengketaan dan kondisi yang bisa memberikan ancaman perdamaian dan keamanan internasional. Intervensi yang dapat dilakukan oleh PBB, seperti:

1. Intervensi langsung;
2. Intervensi penghukuman (*punitive*);
3. *Humanitarian intervention & responsibility to protect* (R2P) atau intervensi atas dasar kemanusiaan;
4. Intervensi atas Permintaan (*Intervention by invitation*); dan
5. Intervensi kolektif atas dasar BAB VII Piagam PBB.

Oleh karena itu, sesuai dengan hal-hal diatas. Dalam kasus suku Uighur peran dan tanggung jawab PBB melalui fungsi dan kewenangan



dari organ-organ utama PBB secara aktif sangat diperlukan. Dimana PBB dalam hal ini dapat melakukan intervensi R2P terhadap masalah pelanggaran HAM yang terhadap suku Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang, RRC oleh Pemerintah RRC yang telah berlangsung sejak lama sampai bahkan eskalasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah RRC semakin meningkat dan tersistematis dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah RRC di Daerah Otonomi Xinjiang, RRC yang bahkan patut dicurigai pelanggaran HAM oleh Pemerintah RRC semakin terlihat mengarah kepada pemusnahan terhadap suku Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang, RRC.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan analisis, kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Pelanggaran HAM oleh Pemerintah RRC kepada suku Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang, RRC telah melanggar berbagai instrumen-instrumen HAM yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RRC. Penegakan Hukum terhadap pelanggaran HAM merupakan tanggung jawab dari Pemerintah RRC. Pemerintah RRC yang merupakan aktor negara pemangku kewajiban seharusnya berkewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi norma-norma HAM Internasional. Namun, dalam hal ini Pemerintah RRC justru melakukan hal yang sebaliknya dengan yaitu dengan melakukan diskriminasi terhadap suku Uighur serta melakukan berbagai pelanggaran HAM terhadap suku Uighur melalui berbagai kebijakan yang diberlakukan di Daerah Otonomi Xinjiang dimana suku Uighur yang merupakan mayoritas pemeluk agama islam bertempat tinggal. Pelanggaran HAM yang terjadi terus meningkat eskalasinya dan tersistematis sehingga patut dicurigai sebagai upaya pemusnahan etnis. Sehingga diperlukan



pertanggungjawaban Pemerintah RRC sebagai bentuk dari penegakan hukum atas pelanggaran berbagai instrumen-instrumen HAM yang telah diratifikasi oleh RRC, Serta Konstitusi RRC itu sendiri tepatnya Pasal 36 Konstitusi RRC tentang kebebasan beragama.

2. Kewajiban-kewajiban untuk melindungi, menghormati dan mematuhi norma-norma HAM Internasional selain menjadi tanggung jawab dari negara. Hal tersebut juga merupakan tanggung jawab dari PBB sebagai pemangku kewajiban non negara. PBB sendiri dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam masyarakat internasional demi keberlangsungan perdamaian dunia, sehingga PBB diharapkan dan dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan penegakan HAM dan menjunjung tinggi hak kodrati manusia. Melalui organ-organ utama PBB seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, serta Sekretaris PBB. Tanggung Jawab PBB dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang terhadap Suku Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang, RRC oleh Pemerintah RRC dapat dilihat tata cara dan upaya penyelesaiannya dalam instrumen pokok PBB yaitu pada BAB VI dan BAB VII Piagam PBB. Fungsi dari Dewan Keamanan itu sendiri salah satunya adalah mengadakan pembicaraan-pembicaraan mengenai situasi dan konflik yang terjadi antara negara dalam persidangan-persidangan yang diadakan atas usul baik anggotanya sendiri maupun anggota PBB lainnya, kemudian melakukan penyelidikan terhadap situasi dan konflik tersebut sampai berapa jauh dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Selain itu Dewan Keamanan juga dapat memberikan rekomendasi terkait dengan prosedur dan tata cara untuk pelaksanaan penyesuaian masing-masing yang layak, dengan melihat prosedur apa saja yang sudah dilakukan persetujuan dari



para pihak dan sadar juga bahwa persengketaan dengan hukum secara umum bisa dimajukan di Mahkamah Internasional. Fungsi dari tambahan untuk kewenangan Majelis Umum yang anggapannya sebagai tanggungjawab dengan residual (*residual responsibility*) kepada usaha pemeliharaan dan perdamaian internasional didalam hal Dewan Keamanan gagal pengambilan putusan terhadap kondisi dan konflik yang memang terancamnya perdamaian serta keamanan internasional. Dari *primary responsibility* dan *residual responsibility*, berdampak juga kepada Sekretaris Jenderal PBB yang memiliki *extra-responsibility* atau bisa dikatakan tanggung jawab tersendiri sebagai tambahan untuk dapat meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai setiap masalah yang menurut pendapatnya dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Atas permintaan Dewan Keamanan, Sekretaris Jenderal PBB juga dapat memberi *good offices* dalam untuk menuntaskan sengketa dengan damai.

Sesuai hal diatas, dapat dikatakan bahwa PBB dapat melakukan intervensi dalam penyelesaian sengketa para Anggota PBB jika persengketaan dan kondisi yang bisa memberikan ancaman kedamaian dan keamanan secara internasional, hal ini juga berlaku dalam tanggung jawab dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang terhadap Suku Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang, RRC oleh Pemerintah RRC melalui intervensi yang dapat dilakukan oleh PBB, seperti intervensi langsung, intervensi penghukuman (*punitive*), *humanitarian intervention & responsibility to protect* (R2P), intervensi atas permintaan (*Intervention by invitation*), dan intervensi kolektif atas dasar BAB VII Piagam PBB.

B. Saran



Dalam menyikapi persoalan pelanggaran HAM yang terhadap Suku Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang, RRC oleh Pemerintah RRC, maka saran yang bisa disampaikan kepada beberapa pihak di antaranya, yaitu:

1. Bagi Pemerintah RRC dan Aparatur Sipil Negara di Daerah Otonomi Xinjiang, ada baiknya pemerintah dan aparat sipil memperhatikan, mengindahkan, serta menjunjung rasa kemanusiaan melalui penghargaan terhadap HAM yang dimiliki dan melekat didalam tiap manusia tanpa memandang suku, ras, agama, bahasa, kebangsaan, jenis kelamin dan warna kulit.
2. Bagi PBB sebagai organisasi internasional yang memfasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam masyarakat internasional demi keberlangsungan perdamaian dunia. Dalam permasalahan HAM ini PBB diharapkan dan dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan penegakan HAM dan menjunjung tinggi hak kodrati manusia sesuai dengan tujuan dari lahirnya PBB itu sendiri. Penyelesaian yang dilakukan dapat melalui upaya-upaya yang dimiliki kewenangannya oleh organ-organ utama PBB untuk melakukan intervensi agar memperoleh hasil penyelidikan berdasarkan pada bukti-bukti yang telah ada. Apabila keputusan dalam melakukan intervensi terhalang oleh veto yang dimiliki oleh RRC sebagai salah satu dari lima Dewan Keamanan, mungkin diperlukannya amandemen terhadap hak veto yang saat ini tidak diatur secara jelas tentang pembatasan penggunaan hak veto dalam Piagam PBB. Agar menghindarinya dan mencegah terjadinya hal-hal serupa yang berkaitan dengan HAM di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anam, Choirul dkk, Upaya Negara Menjamin Hak-hak Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Laporan Awal, Jakarta: Komnas HAM RI, 2016.
- Fadhli, Yogi Zul, Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia Volume 11 Nomor 2, Juni 2014, MKRI: Jurnal Konstitusi, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bunga Rampai ilmu Hukum*, Jakarta: Liberty, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Smith, Rhona K. M. *et. al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008.
- Soeprapto, Enny, Rudi M. Rizki, dan Eko Riyadi, *Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: Pusham UII, 2012.
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Cetakan ke- 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Konstitusi Republik Rakyat Cina 1949 (Konstitusi RRC).
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 (Piagam PBB).
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1950 (DUHAM).
- The International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (ICCPR).
- The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1976 (ICESCR).
- The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* 1984 (CAT).



C. Website

BBC Indonesia, *PBB Desak China Buka Akses ke Kamp Konsentrasi Uighur* (cnnindonesia.com), terakhir diakses pada 28 Juni 2022.

BBC Indonesia, *Cina bantah menahan satu juta warga minoritas Muslim Uighur - BBC News Indonesia*, terakhir diakses pada 28 Juni 2022.

BBC Indonesia, *PBB klaim satu juta minoritas etnis Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp politik Cina - BBC News Indonesia*, terakhir diakses pada 28 Juni 2022.

Human Rights Watch, “China: Crimes Against Humanity in Xinjiang”, dapat ditelusuri pada www.hrw.org/id/news/2021/04/17/378440, terakhir diakses pada 12 Maret 2022.

Human Rights Watch, *“Eradicating Ideological Viruses”: China’s Campaign of Repression Against Xinjiang’s Muslims | HRW*, terakhir diakses pada 28 Juni 2022.

Human Rights Watch dan Stanford Law School Human Rights & Conflict Resolution Clinic, Laporan: “Break Their Lineage, Break Their Roots’: China’s Crimes against Humanity Targeting Uyghurs and Other Turkic Muslims”, www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/04/china0421_web_2.pdf, terakhir diakses pada 12 Maret 2022.

Human Rights Watch dan Stanford Law School Human Rights & Conflict Resolution Clinic, “Memberantas Virus Ideologis”: Kampanye Represi Tiongkok Terhadap Muslim Xinjiang,” <https://www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-ideological-viruses/chinas-campaign-repression-against-xinjiangs>, terakhir diakses pada 12 Maret 2022.